



Nomor : 4678/AA.1/HK/2017

5 Desember 2017

Lampiran : 1 (satu) berkas


Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,  
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 315/M/KPT/2017

Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan,  
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi,  
dan Pendidikan Tinggi Nomor 315/M/KPT/2017 tentang Dewan Insinyur  
Indonesia, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset,  
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah

NIP.195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 315/M/KPT/2017

TENTANG

DEWAN INSINYUR INDONESIA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan keinsinyuran perlu segera dibentuk Dewan Insinyur Indonesia yang berwenang dalam membuat kebijakan penyelenggaraan keinsinyuran dan pengawasan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Dewan Insinyur Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG DEWAN INSINYUR INDONESIA.

- KESATU : Menetapkan Dewan Insinyur Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - c. Ir. Rully Chairul Azwar, IPU (PT Krama Yudha);
  - d. Prof. Dr. Djoko Santoso, IPU (Institut Teknologi Bandung);
  - e. Dr.Ir. A. Hermanto Dardak, MSc,IPU (Persatuan Insinyur Indonesia);
  - f. Ir. Bobby Gafur Umar MBA,IPU (Persatuan Insinyur Indonesia);
  - g. Ir. Pandri Prabono, MBA,IPU (Dewan Penasehat Gabungan Pengusaha Rancang Bangun Indonesia).
- KEDUA : Dewan Insinyur Indonesia bertugas:
- a. menetapkan kebijakan sistem registrasi Insinyur;
  - b. mengusulkan standar Program Profesi Insinyur;
  - c. menetapkan standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
  - d. melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII);
  - e. menetapkan kebijakan sistem Uji Kompetensi;
  - f. menetapkan standar kompetensi Insinyur;
  - g. melakukan perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. mengesahkan perjanjian kerja sama Keinsinyuran internasional yang dilakukan oleh PII sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Dewan Insinyur Indonesia mempunyai wewenang:
- a. mengesahkan sistem registrasi Insinyur;
  - b. mengesahkan sistem Uji Kompetensi;
  - c. melakukan pencatatan terhadap Insinyur yang dikenai sanksi karena melanggar ketentuan kode etik Insinyur; dan
  - d. membuat peraturan pelaksanaan mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Dewan Insinyur Indonesia.
- KEEMPAT : Keanggotaan Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

